

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT  
PERTANIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang  
Kabupaten Sidrap)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH :  
NIAR MULIADI  
105251105420**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Niar muliadi, NIM. 105251105420 yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap).” telah diujikan pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


16 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, -----  
24 Mei 2024 M.

#### Dewan Penguji :


Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

()


Sekretaris : Dr. Ir. H. Mukhlis Mappangaja, M.P.

()


Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

()


Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

()

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

()

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

()


Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Niar Muliadi

NIM : 105251105420

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Dr. Ir. H. Mukhlis Mappangaja, M.P.
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## ABSTRAK

**Niar Muliadi, 105251105420** *“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap)”*. Dibimbing oleh Hasanuddin dan Ulil Amri.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat pertanian dan untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap praktik zakat yang terjadi di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif. Sumber data menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitain yang di lakukan penelitian ini mengenai pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap, persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap adalah 100% masyarakat yang telah di wawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat adalah wajib. Dan pandangan hukum islam terhadap zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap diketahui dari wawancara bahwa presentase zakat pertanian yang telah di keluarkan sesuai dengan hukum islam yang ada di dalam hadist.

**Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Zakat Pertanian, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan, keimanan, dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi dan mampu berfikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak. Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. Atas akhlak dan contoh tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai rahmatanlil ‘alamin.

Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari wajah biadab menuju jalan yang beradab, dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Kedatangan beliau juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) dan perbudakan, juga mencerahkan dengan kecerdasan fikiran dan ketudukan bathin sehingga membuat manusia dan umatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan kecerdasan tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong.

Penulis menghadirkan karya tulis ilmiah ini tentu masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasannya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul **“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap)”**. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang

sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak yang menjadi motivator tersendiri bagi penulis.

1. Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si.Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan,S.HI.,M.HI Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E (selaku pembimbing 1) dan Uliil Amri,S.Sy.SH.,MH. (selaku pembimbing 2) yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung setiap proses yang saya jalani selama masa perkuliahan sampai dengan detik ini, tak lupa juga saya sampaikan rasa terimakasih saya kepada Nurhikma B, Herlina ,Karmila .Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis, semoga ini bukan akhir dari persahabatan kita. Dan terakhir penulis ucapkan terima kasih atas do'a dan dukungannya kepada keluarga

besar, teman-teman angkatan 2020 kelas HES B yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-persatu.

Hanya kepada Allah swt penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga sripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Rabbalalaminn.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Rumusan Masalah .....	
C. Tujuan Penelitian .....	
D. Manfaat Penelitian .....	
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	
A. Zakat .....	
B. Zakat Pertanian .....	
C. Hukum Ekonomi Syariah .....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	
B. Lokasi Penelitian .....	
C. Fokus Penelitian .....	
D. Instrument Penelitian .....	
E. Sumber Data .....	
F. Teknik Pengumpulan Data .....	
G. Teknik analisis Data .....	
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b> .....	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	



B. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau  
Dari Hukum Islam.....

**BAB V PENUTUP** .....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

C. Dokumentasi.....

**DAFTAR PUSTAKA**.....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**.....

**LAMPIRAN** .....



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia selain makhluk individual, berakal, dan beragam juga merupakan makhluk sosial, karena manusia sangat membutuhkan orang lain baik dari golongan maupun dari kelompok, karena hal ini manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik seperti berdagang, bercocok tanam, dan urusan lainnya yang telah diatur oleh syariat Islam.

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian.

Masuknya hukum Islam dan hukum adat, menjadikan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi dinamis dan saling melengkapi sebagai suatu aturan hidup bagi masyarakat. Hukum Islam dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya, termasuk dalam masalah zakat.

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya tentang keseimbangan dalam menjalin relasi atau permuamalah. Agama tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, akan tetapi juga

dengan sesama manusia. Di dalam pelaksanaan muamalah tersebut manusia harus saling bekerja sama memberi bantuan kepada orang lain, agar dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Islam mengajarkan dalam memandang harta dan benda yang menjadi fasilitas manusia agar dapat digunakan semaksimal mungkin dan tidak menjadikan tumpah darah bagi umat manusia maupun kerusakan alam lingkungan. Pandangan Islam mengenai harta tersebut memiliki dimensi tersendiri yaitu pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi adalah Allah SWT, harta-harta berstatus sebagai titipan dari Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanah, pemilikan harta dapat dilakukan dengan bekerja sebagai mata pencarian dan berusaha yang halal sesuai dengan aturan Islam, diharamkan mencari rizki dengan jalan yang haram.<sup>1</sup>

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Penyebutan zakat pertanian beraneka ragam, ada yang menyebutkan zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat buah-buahan, zakat biji-bijian serta zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari semua istilah tersebut pada intinya sama yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi Nisab zakat pertanian adalah mulai 5 wasaq. Kadar untuk zakat pertanian apabila diairi dengan air hujan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 2-4.

atau sungai, maka 10%. Apabila dialiri dengan irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air tetapi juga ada biaya lainnya seperti pestisida, pupuk, dll.<sup>2</sup>

Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU no.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat mal salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Adapun jenis pertanian yang ditanam di desa tersebut yaitu padi, jagung dan cabe. Jenis pengairan yang digunakan oleh petani di desa tersebut adalah menggunakan pompa air, yakni pengairan air dari sungai ke sawah. adapun jenis pengairan yang dipakai oleh petani cabe dan jagung adalah mengandalkan hujan karena kedua tanaman tersebut tidak membutuhkan terlalu banyak air.

Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur bisa menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Qodariah Barkah, Et.al, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*(Jakarta: Kencana, 2020), 86

<sup>3</sup>Fuadi, "Urgensi *Pengaturan Zakat*: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak PenghasilanTerhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh", Jurnal ilmu Syariah dan hukum, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember2014), h. 427

<sup>4</sup>Fuadi, "Urgensi *Pengaturan Zakat*: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak PenghasilanTerhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentan .PemerintahanAceh", Jurnal ilmu Syariah dan hukum, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember2014), h. 427

Mengenai pembayaran zakat pertanian, petani yang membayar zakat pertanian jumlahnya masih kecil. Seharusnya Desa Alesselewo memiliki potensi yang cukup besar untuk membayar zakat pertanian, mengingat semua petani beragama Islam dan mayoritas warga masyarakat berprofesi sebagai petani.

Zakat mal dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang akan mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat yaitu kemiskinan,<sup>5</sup> kelemahan baik fisik maupun mental. Diantara ayat mengenai hal ini ialah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha pendengar lagi maha pengetahui.”

Desa Alesselewo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancalautang. Desa Alesselewo mempunyai wilayah yang cukup luas. Masyarakat Desa Alesselewo mayoritas berprofesi sebagai petani yang memiliki lahan pertanian cukup luas yang dimiliki sendiri. Melihat dari

---

<sup>5</sup>Mohammad Zaim Ismail, et al. *Zakat Pertanian di Malaysia: Satu KajianPemeriksaan*, Labuan e-Journal of Muamalat and Society, Vol. 7, 2013, PP. 33-47, h. 35

luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat disektor pertanian khususnya jagung cukup besar.

Namun, meskipun demikian kesadaran para petani tentang kewajiban zakat dari hasil pertanian dirasa masih kurang, ini dibuktikan dengan sebagian besar dari mereka yang mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya hanya sekedar saja (seiklasnya) tanpa mengikuti ketentuan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dan nisab yang telah ditetapkan dalam syariat. Masyarakat di desa Alesselewo mendapatkan panen jagung dalam waktu masa tanam 3-4 bulan. Setelah masa panen tiba, masyarakat selalu menyisihkan sebagian hasil panennya untuk dikeluarkan sebagai wujud dari menjalankan kewajiban zakat mal yang menjadi tradisi masyarakat tersebut. Mereka mendistribusikan zakat hasil panennya tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, tetapi untuk semua wargamasyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, sengaja tanpa melihatorang yang menerimanya itu termasuk dalam kategori mampu atau tidak, apakah termasuk mustahiq zakat atau bukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat pertanian, khususnya masyarakat di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap, dengan judul **“Analisis Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Dalam Bentuk Upah Hasil (Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut ,maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautan Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktif Zakat Pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa di bidang hukum islam khususnya mengenai zakat pertanian mulai dari sistem pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusiannya. Dan diharapkan dapat menambah keberagaman ilmu tentang hukum Islam khususnya pada bab zakat pertanian.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat membantu masyarakat lebih mudah memahami persoalan tentang kewajiban berzakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, khususnya pada zakat pertanian. Agar kedepannya masyarakat tidak salah ataupun keliru dalam menunaikan kewajiban zakat, khususnya dalam hal pembayaran zakat jika telah mencapai nisabnya dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan kadarnya





## BAB II

### KALIAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nishab, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proposi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta. Harta itu disebut zakat karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.<sup>6</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang

---

<sup>6</sup> Agus Thoyib Afifi, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 8

dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang memberi pemberian atau hadiah dengan harapan orang yang diberi akan membalasnya dengan yang lebih banyak daripada yang telah diberikan, maka tidak ada pahala baginya di sisi Allah. Sedangkan zakat dan sedekah yang kalian berikan kepada orang yang berhak menerimanya demi mengharap pahala dari Allah, maka mereka yang memiliki derajat yang lebih tinggi itu adalah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan harta mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.

## 2. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum sholat ied fitri dan zakat mal yang biasa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI op.cip.,h. 168

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah menurut jumhur ulama' adalah wajib. Sama dengan zakat harta. Zakat ini dikenakan kepada orang muslim tanpa membedakan atau budak, laki-laki atau perempuan, dan besar atau kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau pemilik nisab, tetapi hanya disyaratkan kemampuan mengeluarkannya.

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan 1 sha' (setara dengan 2,75 liter). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu membayar zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali.<sup>8</sup> Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

b. Zakat mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>9</sup> Adapun sumber zakat terdiri dari dua macam yaitu sumber zakat konvensional dan sumber zakat dalam perekonomian modern.

Adapun sumber zakat konvensional terdiri dari: zakat hewan ternak, zakat hasil tambang, zakat barang dagang, zakat emas dan perak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, h.138.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, h.46.

<sup>10</sup> Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, h.110.

Sumber zakat dalam perekonomian meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat madu dan produk ternak, zakat investasi property, dan zakat asuransi syariah.<sup>11</sup>

## B. Zakat Pertanian

### 1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-an'am : 141 yaitu sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>12</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen, maka zakat pertanian tidak dikenal haul (hitungan satu tahun).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h.133.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI op.cit., h. 113

<sup>13</sup> Gus, Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011, h. 113

## 1. Zakat Hasil Pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.<sup>14</sup>

Hasil tanaman yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohonpohon yang tidak berbuah.

Pendapat Abu Hanifah ini diikuti Saifuddin Zuhri, eks Rektor Universitas al-Azhar Mesir dengan menyatakan bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi) diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nisab, waktu dan prosentase zakatnya).<sup>15</sup>

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian setelah dipotong biaya:

---

<sup>14</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 85-86

<sup>15</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 78-80

- a. Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- b. Hasil pertanian yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani membiayai keluarganya dari hasil pertanian tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian.
- e. Biaya selain utang, sewa dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya.

Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat memengaruhi volume zakat dan yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotong oleh tanggungan-tanggungan. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh

seorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. Dan biasanya para petani sudah cukup dianggap orang yang mempunyai kapabilitas untuk penentuan hal tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Nisab dan Persentase

Tanaman pertanian yang diolah karena siraman air hujan, maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (kurang lebih 750 kg), maka zakat yang harus dikeluarkan 10%. Jikalau pengolahannya memakai tenaga manusia atau mesin (dalam irigasinya saja) memakai biaya pengairan, maka nisabnya sama 750 kg, sedangkan zakatnya 5%. Jika ada tanaman yang dihasilkan dari dua cara yakni karena siraman air hujan, juga dengan tenaga manusia dan biaya (gabungan dari kedua cara tersebut), maka zakatnya 7,5% dari ketentuan nisab. Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, biayanya mengikuti yang banyak.<sup>17</sup>

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nisabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya seperti semangka dan melon. Semua tanaman yang dikonsumsi mencukupi nisabnya wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai nisabnya<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mufraini, *Akuntansi...*, h. 88-89

<sup>17</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 81

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 82

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungaisungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%, karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% - 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat. Untuk persentase zakat, ada pendapat yang menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan persentase zakat:

- 1) Apabila hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.



- 2) Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.<sup>19</sup>

### 3. Syarat Wajib Zakat

Menurut pendapat gustian djuanda dalam kitabnya syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah:

- a. Muslim adalah seorang yang beragama Islam, bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Zakat tidak wajib bagi orang fakir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang saleh maka harta bendanya diberhentikan, maka jika ia kembali ke dalam Islam seperti sedia kala maka wajib baginya mengeluarkan zakat.
- b. Aqil adalah seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalinya dan sehat secara fisik dan mental.
- c. Baliqh adalah seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.<sup>20</sup>
- d. Memiliki harta yang mencapai nisab. Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu nisab. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus senisab disepakati oleh para ulama.

Kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari

---

<sup>19</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 89-90

<sup>20</sup> Saprida, *Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020), 72.

tanah harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa nishab merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan baik itu yang berupa tumbuh dari tanah atau bukan.<sup>21</sup>

Ibnu Umar dan segolongan Ulama salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) dan gandumlain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.<sup>22</sup> Malik dan Syafii berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang disimpan dan dimakan, biji-bijian, buah kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya.

Pendapat Ahmad mengatakan zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat bisa ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya berupa makanan pokok.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi memperoleh penghasilan dari perolehan hasil tanamannya.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat Sah Zakat

- a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat merupakan ibadah, agar ibadah zakat menjadi sah maka seorang yang ingin mengeluarkan zakat syaratnya untuk berniat.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 150.

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul *asli Fiqi huzZakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), cet- 12, h.335

<sup>23</sup> Ibid, h. 337

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1*. Terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.510.

- b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya zakat adalah niat dan tamlik, artinya mindahkan kepemilikan hartanya kepada penerima.

#### 5. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Dalam pelaksanaan dalam pembayaran zakat, ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat harta yang wajib dizakati antara lain:

- a. Sudah Sampai Nisab  
adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai ketentuan yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dianjurkan mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.
- b. Haulnya Sudah Terpenuhi  
Haul adalah lama kepemilikan untuk zakat mal. Haul untuk setiap jenis harta adalah satu tahun. Persyaratan satu tahun berlalu ini hanya buat zakat ternak, uang, dan harta dagang. Akan tetapi hasil pertanian, buah buahan, madu dan lainnya yang sejenis, tidaklah tidaklah dipersyaratkan berlalu satu tahun.

Perbedaan antara yang dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun dengan yang tidak dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya ternak, mempunyai potensi untuk

menghasilkan susu dan beranak. Sedangkan hasil pertanian dan buah-buahan adalah berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada zakat dikeluarkan (panen), karenanya zakat dikeluarkan pada saat itu juga.<sup>25</sup>

#### 1) Miliknya Secara Penuh

Hartanya merupakan miliknya secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi kepada orang lain. Jika dua orang yang bekerja sama dalam satu bidang usaha, kewajiban membayar zakat hanya berdasarkan penghasilan perusahaan tersebut. Jika pemasukan dan keuntungan secara keseluruhan telah mencapai nisab, jika hendak dikeluarkan zakatnya bebannya dibagi secara rata diantara pemilik atau pemilik saham.

#### 2) Pemilik Harta Bebas dari Hutang

Jika seseorang memiliki hutang dan jumlah hutangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab, maka hartanya digunakan untuk melunasi hutangnya dahulu.<sup>26</sup>

### 6. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian

Zakat yang telah mencapai nisab, Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Yusuf Qardawu, *Hukum Zakat*, h. 162

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Ashrori., hal 25-29.

<sup>27</sup> Zainudin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, h.5

Zakat berbeda dengan shodaqoh, maka tidak boleh mengeluarkan zakat sekaligus shodaqoh, atau shodaqoh sekaligus zakat, apabila membayarkan shodaqoh sekaligus zakat maka bukan menjadi zakat, tetapi shodaqoh.<sup>28</sup>

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekalipada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk maka disyaratkan banyaknya cukup 10 wasaq.<sup>29</sup>

Macam-macam pertanian yang wajib di zakati adalah: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur; yang lainnya tidak wajib. Pertanian padi yang wajib dikeluarkan adalah senilai dengan 1481 kg gabah atau 815kg beras yang wajib dikeluarkan setiap kali panen, zakat yang dimaksud dibayarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah dengan kadar zakatnya adalah 10% jika itu memperoleh air secara alami dan 5% jika menggunakan teknik irigasi.<sup>30</sup>

#### 7. Orang yang Berhak Menerima Zakat Mustahiq

Zakat hasil pertanian diberikan kepada 8 golongan yang golongan tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran. Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

<sup>28</sup> Lajnah Al-Masa'il Al-Diniyyah Al-Qurawiyah, Dari Ulama untuk Umat, 1000 SoalJawab Fiqih, *Solusi Problematika Hukum di Masyarakat*, (Kediri: Alaika Press, 2012). Cet-1, h.4

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*3, h.55

<sup>30</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, h.209

Terjemahannya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana).<sup>31</sup>

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Zakat wajib diserahkan kepada delapan golongan apabila semuanya ada. Apabila hanya ada sebagian, maka dibayarkan kepada golongan yang ada, juga dikirimkan ke tempat yang didalamnya terdapat golongan-golongan tersebut.<sup>32</sup>

Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut:

- a. Orang-orang Fakir. Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
- b. Orang-orang Miskin. Orang miskin kondisinya lebih baik dari orang-orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.
- c. Para Amil Zakat. Yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari para muzakki, menerima zakat karena sesuai dengan upah bagi kerja mereka.
- d. Orang Mu'allaf. Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam.

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjita Cemerlang, 2010), h. 375

<sup>32</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 278

Adapun muallaf muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk islam.

- e. Ar-Riqaab. Yaitu para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya, maka diberi zakat sesuai yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.
- f. Al-Ghaarim. Pertama, Orang yang menanggung hutang orang lain, seperti terjadi persengketaan antara dua Desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan diantara mereka maka orang tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai gantidari persengketaan. Kedua, orang yang menanggung hutang atas dirinya sendiri, maka orang ini diberi zakat untuk menutupi hutangnya.<sup>33</sup>
- g. Fii Sabilillaah. Yaitu orang yang berperang dijalan Allah dan memperjuangkan agama karena Allah.

Ibnus Sabiil. Yaitu musyafir bukan untuk maksiat, dan karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.<sup>34</sup>

#### 8. Rukun Zakat Pertanian

Adapun rukun-rukun dari zakat pertanian itu, adalah sebagai berikut:

- a. Niat untuk menunaikan zakat dengan ikhlas, semata-mata karena AllahSwT.
- b. Ada orang yang menunaikan zakat(muzakki).

<sup>33</sup> Ibid, h. 281-282

<sup>34</sup> Ummar Abdul Jabbar, *Kitab Mabadi Fiqih*, Baris ke 7 dari atas, Juz-1, h. 39

- c. Ada orang yang menerima zakat(mustahik).
- d. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.
- e. Waktu pelaksanaan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan.
- f. Besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam.<sup>35</sup>

#### 9. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat dalam Islam antara lain :

- a. Untuk memiliki kecintaan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorongnya untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaannya. Islam memwajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit dan tamak.
- b. Dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Karena pada prinsipnya naluri manusia itu akan lebih dekat dan akrab kepada orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya. Dengan begitu akan terbentuk masyarakat muslim yang saling mencintai dan menolong seperti sebuah bangunan yang saling menompang antara satu sisi dengan sisi lainnya sehingga akan mengurangi kasus pencurian dan tindakan kriminal lainnya.
- c. Zakat juga bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 97-98

<sup>36</sup> Ibid, h.99



## 10. Manfaat Zakat

Zakat yang diambil dari para muzzaki, merupakan sumberdana yang sangat potensial. Jika zakat tersebut bisa terkumpul secaramaksimal, maka akan terjadi dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar tersebut, jika dikelola secara baik maka akan sangatbermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat, terutamagolongan fakir miskin, sehingga mereka dapat hidup layak secaramandiri, hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat bagiummat islam yang antara lain adalah:

- a. Untuk membersihkan jiwa muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat), dari sifat kikir, sangat mementingkan diri sendiri (individualisme).
- b. Untuk membersihkan harta bendanya dengan kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak sepenuhnya halal, misalnya syubhat atau diperoleh dengan cara kurang wajar.
- c. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang kaya saja.
- d. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, irigasi, dan untuk kepentingan agama. Untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan manusia.<sup>37</sup>

## 11. Hikmah Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup.

---

<sup>37</sup> Suhairi, Fiqih Koontemporer , (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1, h.57

- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kekufuran, sekaligus menghiangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama anata orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.<sup>38</sup>

### C. HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-matematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>39</sup>

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani “oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur

---

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: GEMA INSANIPRESS, 2002),h. 10-12

<sup>39</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015) , h. 2

rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “economies”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur’an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma’ dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.10

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka

---

<sup>41</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>42</sup>

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Baru pada tahun ke dua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terinci.<sup>43</sup> Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang berkaitan dengan persoalan harta. Fungsi zakat ini untuk menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia, maka dari itu setiap muslim yang memiliki harta yang nisabnya sudah cukup dan haulnya sudah tiba, maka dari harta itu wajib dikeluarkan. Zakat juga sekaligus menjadi salah satu kewajiban pokok dalam Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan kepada Rasulullah Saw. Dan para sahabat ra. Yang masih berada di Mekkah, saat itu perintah berzakat bersifat mutlak.

---

<sup>42</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 1

<sup>43</sup> Arifin, *Zakat...*, h. 23-24

Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua pasca hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkan kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.<sup>44</sup>

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas di dalam Al-Qur'an. Adapun dalil-dalil dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma.

#### 1. Al-Qur'an

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah : 34 yaitu sebagai berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
الْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”<sup>45</sup>

Dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah dalam surat Al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

<sup>44</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah*, (Yogyakarta:Pustaka Albana, 2010), 9.

<sup>45</sup> Departemen Agama, op.cit., h.192

Terjemahannya :

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamunafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji.”<sup>46</sup>

Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>47</sup>

Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu Katsir mengatakan: Dalam ayat ini dinyatakan suatu rahasia penting yang amat dalam, yaitu salah satu sebab mengapa manusia itu menjadidegil, sampai ada ada juga yang masih senang mencampur adukamal baik dengan amal buruk, dan tidak juga insaf, sehingga akhirnya bisa jatuh jadi munafik atau fasik. Sebab yang terutama pengaruh adalah pengaruh harta yang berlebihan sehingga harus dizakati.

Empat imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Nishab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman.

<sup>46</sup>Depertemen Agama RI. Op cit., h. 261

<sup>47</sup>Depertemen Agama RI. Op cit., h. 103

Hanafi berpendapat bahwa kewajiban zakat sebesar sepersepuluh untuk jumlah yang banyak ataupun sedikit.<sup>48</sup>

Dalam kehidupan manusia dikaruniai instink untuk ingin mempunyai, mencari makanan, dan harta. Agama Islam tidak menghapuskan instink tersebut bahkan dikobarkan, tetapi Islam mewajibkan supaya sebagian dari didapat itu diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Bukan anjuran, bukan sunnat saja, dan bukan hanya belas kasihan, tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang rukun Islam.

## 2. Hadist

Dalil-dalil dari hadist Nabi Saw. Yang menjadi dasar penetapan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut: Sabda Nabi SAW ketika mengutus Mu. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata padanya "Beritahulah mereka bahwa Allah telah memwajibkan kepada mereka (mengeluarkan) Sadaqah dari harta-harta mereka, yang diambil dari para hartawan mereka, untuk diberikan kepada para farir miskin mereka"

## 3. Ijma Ulama

Sedangkan secara ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang kewajiban zakat yang merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.<sup>49</sup>

## 4. Undang-undang Zakat

---

<sup>48</sup> Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah, (Bandung: Hasyimi, 2012), cet- 13, h.129.

<sup>49</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013), 23.



UU no. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan dana zakat, pada pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
- b. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7)
- c. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 8)<sup>50</sup>
- d. Sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam buku III Zakat dan Hibah, 684 yang berbunyi: Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:
- e. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- f. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berdasarkan putusan pengadilan. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.

---

<sup>50</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat.*

- g. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan ke badan amil zakat daerah Kabupaten/Kota.<sup>51</sup>

Memahami ayat dan kutipan tersebut, dapat dikemukakan bahwa diantara orang yang kaya terdapat harta orang miskin, sebagai umat Islam maka mewajibkan membayar zakat, dengan membayar zakat maka memperoleh tujuan merata tanpa ada penyimpangan maka akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial dendam, iri dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.

#### 5. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Empat Imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq, kadar yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai, sementara itu jika diairi dengan air yang diangkat, ditimba dari sumur atau air yang dibeli maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%.<sup>52</sup> Empat Imam madzhab berbeda pendapat tentang jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati. Hanafi: wajib dikeluarkan zakatnya segala macam tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah maupun tanaman kecuali kayu bakar, rumput dan tebu. Maliki dan Syafii: wajib dikeluarkan zakat setiap tumbuhan yang dapat disimpan menjadi makanan pokok seperti gandum, padi, dan anggur.

---

<sup>51</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Cet-1, h. 212

<sup>52</sup> Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 129

Hambali: wajib dikeluarkan zakatnya setiap buah-buahan dan tanam-tanaman yang dapat disimpan.<sup>53</sup>

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nashai, bahwa semua tanaman wajib zakat, hal itu didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Al-Qur'an dan hadits, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan, sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum, padi, atau jagung, dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang sangat luas, tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan, sedangkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajibnya atas empat jenis makanan, maka tidak ada haditspun yang terbebas dari cacat, adakalanya karena sanadnya terputus atau perawinya lemah, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat mustahil apabila keterbatasan itu berlaku kepada keempat makanan pokok tersebut.<sup>54</sup>

Berdasarkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi syariah tersebut, maka dapat peneliti pahami bahwa adalah nilai dalam sistem hukum ekonomi syariah yaitu tentang mengenai keseimbangan ekonomi antara kepentingan perorangandan kepentingan umum dan nilai keadilan yang berisi tentang nilai keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>53</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 130

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 338

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Desain Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan polapikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Juliansyah Noor, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>55</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas

---

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017), 33.

jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.<sup>56</sup>

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Sebab hanya manusia yang mampu menggali makna terdalam, membangun komunikasi dan interaksi serta berpartisipasi dengan para subjek yang diteliti dalam konteks penelitian yang alamiah.<sup>57</sup>

Penelitian kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitiannya melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan.<sup>58</sup>

Alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu: pertama, karena peneliti lebih mudah dalam melakukan penyelesaian daripada kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul dari penelitian yang dihadapi.

## 2. Desain Penelitian

Rancangan atau desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimaksudkan untuk mengetahui persepsi

---

<sup>56</sup> Ibid., 34.

<sup>57</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) h, 66.

<sup>58</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h.1.

masyarakat terhadap zakat pertanian di tinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap sehingga tercapainya tujuan penelitian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Peneliti memfokuskan pada persepsi masyarakat petani terhadap zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap penelitian ini berfokus pada dua hal pokok yaitu:

1. Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap tentang zakat pertanian.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap

## **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Alesselewo Dusun Dua. Penelitian bertindak agar supaya melengkapi instrument kunci atau instrument utama dalam mengumpulkan data.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, video kaset, atau kamera. tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Ada beberapa bentuk instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah model penelitian yang langsung atau tidak langsung terjun ke dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data ini sendiri lebih dekat pada jenis penelitian kualitatif, lantaran setelah proses wawancara selesai, maka perlu adanya rangkuman kemudian di lampirkan pada bab pembahasan karya tulis.

2. Observasi

Contoh instrument penelitian yang lainnya adalah observasi yang dipergunakan dengan cara terjun langsung dalam lapangan penelitian. Fungsi yang di harapkan dari teknik ini adalah mendapatkan data-data penelitian yang bisa di pertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah.

3. Penelitian

Terakhir, dalam contoh instrument penelitian adalah itu sendiri. Sebagai ahli reset setiap individu secara langsung ataupun tidak menjadi bagian daripada instrument dalam penelitian. Kehadiran penelitian itu sendiri sangat berperang signifikan, lantaran adanya penelitian ilmu pengetahuan bisa berkembang.

## F. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui suatu permasalahan, dan data juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang sudah dirumuskan. Dalam melaksanakan penelitian ini data-data diperoleh 2 sumber yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti atau oleh lembaga yang bersangkutan untuk di manfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Ada dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu melalui survei dan observasi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. Contoh data industri, direktori perusahaan dan data sensus penduduk BPS (Biro Pusat Statistik).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 138.



## G. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan field research atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang penulis maksudkan adalah mengumpulkan sejumlah data yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian tepatnya di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap Selanjutnya, bahwa teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikus untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>60</sup>

Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan partisipasi pengamat jadi sebagai partisipan atau tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan. Suatu cara yang dapat kita lakukan ialah mencatat hasil observasi dari hari ke hari, jadi membuat semacam buku harian. Dengan cara ini mungkin kita dapat melihat terjadinya perubahan dan perkembangan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Joko Subagyo, Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

<sup>61</sup> Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah, (Cet. 5; Jakarta: PT BumiAksara, 2002), 107.

Observasi langsung dilakukan dengan datang dan mengamati secara langsung masyarakat Desa Alesselewo Dusun Dua dalam penerapan zakat pertanian, Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis.

## 2. Wawancara

wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 1) wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*Informal Conversation Interview*), 2) wawancara umum yang terarah (*General Interview Guide Approach*), dan 3) wawancara terbuka yang standar (*Standardized Open-Ended Interview*). Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan mendapatkan data atau informasi atau objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.<sup>62</sup>

Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Dari sisi pewawancara, yang bersangkutan harus mampu membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan jawaban yang panjang dan bertele-tele sehingga jawaban menjadi tidak terfokus.<sup>63</sup> Adapun informasi yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah masyarakat petani yang dijadikan Responden.

---

<sup>62</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 225.

### 3. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Selain itu, film, video, dan foto merupakan sumber data sekunder yang berguna bagi peneliti karena data-data tersebut dapat berupa gambar dan suara yang akan melengkapi data yang bersifat tekstual. Dalam penelitian kualitatif data yang berupa suara dan gambar berguna untuk pembuktian-pembuktian dalam ilmu hukum, kepolisian dan intelejen.<sup>64</sup>

#### H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah:

##### 1. Reduksi Data

Rancangan analisis adalah berbagai alat analisis data penelitian agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diuji dan akhirnya tujuan dapat tercapai. Menurut Sangadji, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

---

<sup>64</sup> Ibid., 227

Antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.<sup>65</sup>

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>66</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>67</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

---

<sup>65</sup> Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 198.

<sup>66</sup> Ibid., h.198.

<sup>67</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), h.341.

### 3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>68</sup>

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian data pembahasan lebih akurat. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

---

<sup>68</sup> Ibid., 345.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Alesselewo merupakan salah satu desa yang masyarakatnya cenderung berprofesi sebagai petani. Dalam desa tersebut, terdapat tiga Dusun Dua, Dusun Waji dan Dusun Paopance. Diantara tiga dusun tersebut, penulis memilih untuk fokus penelitian di Dusun Dua karena berdasarkan arahan dari salah satu karyawan kantor desa Alesselewo bahwa di dusun tersebut lebih besar potensi zakat pertaniannya dibanding dusun yang lain.

Lokasi merupakan suatu tempat untuk berlangsungnya suatu penelitian, khususnya penelitian lapangan yang sesuai dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian, ini lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Alesselewo disebabkan karena Desa Alesselewo memiliki kebiasaan zakat tetapi terdapat suatu permasalahan, yang mana permasalahan tersebut pada sistem pengumpulan zakat. Sistem pengumpulan zakat yang berada di Desa Alesselewo berbeda, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Penulis memilih teknik tersebut karena teknik tersebut lebih mudah dari teknik yang lain.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Alesselewo Dusun Dua Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap)**

Setelah penulis meneliti dan mencermati keterangan narasumber dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 7 petani yang Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap terkhusus di Dusun Dua tersebut tentang persepsi mereka terhadap zakat pertanian, 100% narasumber yang telah diwawancarai mengetahui bahwa zakat pertanian hukumnya wajib bagi yang mampu atau telah mencapai nisab hasil pertaniannya.

Persepsi masyarakat tentang zakat hasil pertanian itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, motivasi, suku, dan kesadaran pribadi. Adapun persepsi masyarakat desa Alesselewo tentang persentase zakat hasil pertanian itu berbeda-beda Ada yang mengatakan bahwa persentase zakat hasil pertanian itu 5% dari hasil pertanian, ada pula yang mengatakan bahwa persentase zakat hasil pertanian itu sebesar 10% dari hasil panen yang didapat.

Informan 1 atas nama Bapak Suri yang berpendidikan sampai tamat SMA dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 1,2 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 39,5 karung gabah atau

setara dengan 3.950 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp.

16.590.000. Ungkap bapak Suri dalam persepsinya tentang zakat pertanian:

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 1.659.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang dan beras yang saya salurkan langsung di masjid dan anak yatim. Saya mengetahui hal tersebut dari ustad dan orang tua saya”.<sup>69</sup>

Informan 2 atas nama Ibu marwah yang berpendidikan sampai tamat SMA dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 1 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 32,5 karung gabah atau setara dengan 3.250 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 13.690.000. Ungkap Ibu Marwah dalam persepsinya tentang zakat pertanian.

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 2,5% karena saya menggunakan sumber air. Besar zakat yang saya keluarkan yaitu sebesar Rp.342.250 dari hasil panen yang diperoleh. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya salurkan langsung di masjid.Saya mengetahui hal tersebut dari ustad dan orang tua saya”.<sup>70</sup>

Informan 3 atas nama Bapak Nasir yang berpendidikan sampai tamat SMA dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 2,5 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 85 karung gabah atau setara dengan 8.500 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 35.700.000. Ungkap Bapak Nasir dalam persepsinya tentang zakat pertanian:

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Suri, masyarakat Desa Alesselewo

<sup>70</sup>Wawancara dengan Ibu Marwah, Masyarakat Desa Alesselewo



diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.570.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya berikan pada anak yatim. Saya mengetahui hal tersebut dari pegawai baznas”.<sup>71</sup>

Informan 4 atas nama Bapak Muhammad Firman yang berpendidikan sampai tamat SD dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 2 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 73,5 karung gabah atau setara dengan 7.350 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 30.870.000. Ungkap Bapak Muhammad Firman dalam persepsinya tentang zakat pertanian::

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.087.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya salurkan langsung di masjid dan orang fakir. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.<sup>72</sup>

Informan 5 atas nama Bapak Syamsudin yang berpendidikan sampai tamat SMA dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 4 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 135 karung gabah atau setara dengan 13.500 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 56.700.000. Ungkap Bapak Syamsudin dalam persepsinya tentang zakat pertanian

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 5.670.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Nasir, Masyarakat desa Alesselewo

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Firman, Masyarakat desa Alesselewo

dalam bentuk uang yang saya berikan pada orang miskin. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.<sup>73</sup>

Informan 6 atas nama Bapak Upe yang berpendidikan sampai tamat SD dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 1,5 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 45 karung gabah atau setara dengan 4.500 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 18.900.000.

Ungkap Bapak Upe dalam persepsinya tentang zakat pertanian

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 1.890.000 karena saya menggunakan air hujan dan air sungai. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang atau beras yang saya salurkan langsung di masjid dan saudara dekat miskin. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.<sup>74</sup>

Informan 7 atas nama Bapak Sul yang berpendidikan sampai tamat SD dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 1,7 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 52 karung gabah atau setara dengan 5.200 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 21.840.000.

Ungkap Bapak Sul dalam persepsinya tentang zakat pertanian

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu. Persentase zakat pertanian saya keluarkan yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 2.184.000 karena menggunakan air hujan. Saya mengeluarkan zakat pertanian berupa uang yang saya salurkan langsung pada anak yatim dan orang fakir. Saya mengetahui tentang zakat pertanian dari ceramah yang saya dengarkan”.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Syamsudin, Masyarakat desa Alesselewo

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Upe, Masyarakat desa Alesselewo

<sup>75</sup>. Wawancara dengan Bapak Sul desa Alesselewo

Menurut penulis, rata-rata masyarakat desa Alesselewo mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib bagi umat islam apalagi rata-rata masyarakat di desa tersebut beragama islam. Namun berdasarkan hasil penelitian dari penulis, masih banyak masyarakat di desa tersebut belum mengetahui tentang nisab serta persentase zakat dari hasil pertanian sedangkan hal tersebut sebenarnya telah dijelaskan dalam salah satu hadis berikut :

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Terjemahan:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”<sup>76</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, Tanaman pertanian yang diolah karena siraman air hujan, Maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq atau 750 Kg dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen yang diperoleh. Jikalau pengolahannya memakai biaya pengairan maka nisabnya tetap sama yaitu 750 Kg dan zakatnya sebesar 5% dari hasil panen yang diperoleh. Persepsi masyarakat Desa Leppangeng mengenai hukum dalam mengeluarkan zakat pertanian semuanya sama yaitu wajib bagi yang telah mencapai nisab. Adapun persepsi masyarakat mengenai nisab serta persentase zakat pertanian itu berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa hanya 2,5% yang harus dikeluarkan

---

<sup>76</sup> . Ash-Shan‘ani Muhammad bin Ismail Al-amir, Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2), Jakarta: Darus Sunna, 2013, h. 42-43

dan adapula yang berpendapat bahwa yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil pertanian yang diperoleh.

Menurut penulis, seharusnya masyarakat harus sering melakukan pengajian terkait zakat pertanian ini supaya mereka lebih memahami secara mendalam mengenai zakat hasil pertanian karena rata-rata masyarakat di desa tersebut adalah muslim dan wajib hukumnya untuk seorang muslim mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab.

Dilihat dari uraian wawancara di atas, semua petani sudah mengetahui hukum membayar zakat pertanian adalah wajib. Persepsi petani yang telah diwawancarai oleh peneliti tentang hukum zakat pertanian semua sama. Persepsi masyarakat terhadap persentase zakat pertanian semuanya sudah sesuai dengan hukum islam yang ada dalam hadis yang mengatakan bahwa persentase zakat pertanian itu sebesar 5% bagi yang menggunakan irigasi sedangkan 10% bagi yang bergantung pada curah hujan.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib, 89% yang mengetahui nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 11% yang persepsinya sama dengan penulis tentang nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian.
2. Pandangan Hukum islam masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Alesselewo Dusun Dua Kec Pancalautang Kab Sidrap diketahui dari hasil wawancara bahwa persentase zakat pertanian yang telah masyarakat keluarkan sudah sesuai dengan hukum islam yang ada dalam hadis yang mengatakan bahwa persentase zakat pertanian itu sebesar 5% bagi yang menggunakan irigasi, sedangkan 10% bagi yang bergantung pada curah hujan. Dalam ayat maupun hadis belum terdapat persentase zakat pertanian diluar 10% dan 5%. Itu artinya sebagian besar masyarakat di desa Leppangeng dalam berzakatnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat islam.

## **B. Saran**

1. Baiknya ulama bekerjasama dengan pemerintah untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab khusus untuk mengelola zakat pertanian, mengingat adanya potensi zakat pertanian yang cukup besar di desa tersebut dan pentingnya zakat pertanian untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam islam, dalam praktiknya petani harus mengubah cara berpikir lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan terlepas dari kebiasaan yang selama ini berlaku yang tidak semua bisa di jadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010)
- Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah*, (Bandung: Hasyimi, 2012)
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-amir, 2013, *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram* (jilid 2), Jakarta: Darus Sunna.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: PilarMedia, 2006)
- Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Agus Thoyib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: GEMA INSANIPRESS, 2002)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013)
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Cet-1
- Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014)
- Gus, Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011
- Hasbi ASH Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015)

- Joko Subagyo, Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Lajnah Al-Masa-il Al-Diniyyah Al-Qurawiyah, Dari Ulama untuk Umat, 1000 SoalJawab Fiqih, SolusiProblematika Hukum di Masyarakat, (Kediri: Alaika Press, 2012). Cet-1
- Mohammad Zaim Ismail, et al. Zakat Pertanian di Malaysia: Satu Kajian Pemerksaan, Labuan e-Journal of Muamalat and Society, Vol. 7, 2013
- Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, 2010
- Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, Fiqih Empat Madzhab 29. Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah, (Cet. 5; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)
- Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Qodariah Barkah, Et.al, Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf (Jakarta: Kencana, 2020)
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian; Public Relations dan Komunikasi, (Cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012
- Saprida, Zakat Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020)
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 1. Terj. Nor Hasanudin , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
- Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suhairi, Fiqih Koontemporer , (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1
- Uliansyah Noor, Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017)



Ummar Abdul Jabbar, Kitab Mabadi Fiqih, Baris ke 7 dari atas, Juz-1

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat  
Wahbah Al-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1995)

Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli FiqhuzZakat, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), cet- 12

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*.(Bandung:Aria Mandiri Group,2018)



# LAMPIRAN

## 1) Bapak Suri

- Siapa nama anda ?
  - = Suri
- Apa Pendidikan terakhir anda ?
  - = Tamat SMA
- Jenis tanaman apa yang anda tanam ?
  - = Padi
- Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?
  - = Iya, lahan milik sendiri
- Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?
  - = Iya tau, 10% karena menggunakan air hujan dan air sungai
- Darimana anda mengetahui hal tersebut ?
  - = Dari orang tua
- Berapa pendapatan anda setiap panen ?
  - = Biasanya 39,5 karung, jika ditimbang sejumlah 3.950 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 16.590.000.
- Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Iya pernah
- Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Uang dan beras

- Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?  
= Di masjid dan anak yatim
- Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?  
= Dari Ustadz dan orang tua
- Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?  
= Sudah lama
- Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?  
= Rp. 1.659.000
- Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?  
= Iya tau, hukumnya Wajib
- Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?  
= Iya tau
- Berapa luas lahan yang anda punya ?  
= 1,2 Hektar

2) Ibu Marwah

- Siapa nama Ibu ?  
= Ibu Marwah
- Apa Pendidikan terakhir anda ?  
= Tamat SMA
- Jenis tanaman apa yang anda tanam ?  
= Padi

- Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?
  - = Saya mengolah lahan sendiri
- Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?
  - = Iya tau, 2,5%
- Darimana anda mengetahui hal tersebut ?
  - = Dari orang tua
- Berapa pendapatan anda setiap panen ?
  - = Biasanya 32,5 karung, jika ditimbang sejumlah 3.250 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 13.690.000.
- Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Iya pernah
- Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Uang
- Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?
  - = Di masjid
- Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Dari Ustadz dan orang tua
- Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?
  - = Sejak tahun 2013
- Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?
  - = Rp. 342.250
- Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?

= Hukumnya Wajib

- Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?

= Iya tau

- Berapa luas lahan yang anda punya ?

= 1 Hektar

### 3) Bapak Muhammad Nasir

- Siapa nama anda ?

= Muhammad Nasir

- Apa Pendidikan terakhir anda ?

= Tamat SMA

- Jenis tanaman apa yang anda tanam ?

= Padi

- Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?

= Iya, lahan milik sendiri

- Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?

= Iya tau, 10%

- Darimana anda mengetahui hal tersebut ?

= Dari pegawai baznas

- Berapa pendapatan anda setiap panen ?

= 85 karung, jika ditimbang sejumlah 8.500 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 35.700.000.

- Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?

= Iya pernah

➤ Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?

= Dalam bentuk uang

➤ Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?

= Anak yatim piatu

➤ Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?

= Dari pegawai baznas

➤ Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?

= Sudah lama

➤ Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?

= Rp. 3.570.000

➤ Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?

= Wajib

➤ Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?

= Iya tau

➤ Berapa luas lahan yang anda punya ?

= 2,5 Hektar

4) Bapak Muhammad Firman

➤ Siapa nama anda ?

= Muhammad Firman

➤ Apa Pendidikan terakhir anda ?

= Tamat SD

➤ Jenis tanaman apa yang anda tanam ?

= Padi

➤ Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?

= Lahan milik sendiri

➤ Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?

= Iya tau, 10% karena menggunakan air sungai

➤ Darimana anda mengetahui hal tersebut ?

= Dari orang tua

➤ Berapa pendapatan anda setiap panen ?

= Biasanya 73,5 karung, jika ditimbang sejumlah 7.350 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 30.870.000.

➤ Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?

= Iya pernah

➤ Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?

= Dalam bentuk uang

➤ Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?

= Di masjid dan orang kafir

➤ Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?

= Dari Ustadz

➤ Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?

= Tahun 2010

- Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?  
= Rp. 3.087.000
- Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?  
= Hukumnya Wajib
- Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?

= Iya tau

- Berapa luas lahan yang anda punya ?  
= 2 Hektar

5) Bapak Syamsudin

- Siapa nama anda ?  
= Syamsudin
- Apa Pendidikan terakhir anda ?  
= Tamat SMA
- Jenis tanaman apa yang anda tanam ?  
= Petani padi
- Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?  
= Saya mengelola lahan sendiri
- Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?  
= Iya tau, 10% karena menggunakan air hujan
- Darimana anda mengetahui hal tersebut ?  
= Dari orang tua
- Berapa pendapatan anda setiap panen ?



= 135 karung, jika ditimbang sejumlah 13.500 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 57.700.000.

- Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Iya pernah
- Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Berupa uang
- Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?
  - = orang miskin
- Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Dari Ustadz
- Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?
  - = Sudah lama
- Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?
  - = Rp. 5.670.000
- Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Wajib bagi yang mampu
- Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Iya tau
- Berapa luas lahan yang anda punya ?
  - = 4 Hektar

6) Bapak Upe

- Siapa nama anda ?  
= Upe
- Apa Pendidikan terakhir anda ?  
= Tamat SD
- Jenis tanaman apa yang anda tanam ?  
= Padi
- Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?  
= Iya milik sendiri
- Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?  
= Iya tau, 10% karena menggunakan air hujan
- Darimana anda mengetahui hal tersebut ?  
= Dengar ceramah
- Berapa pendapatan anda setiap panen ?  
= 52 karung, jika ditimbang sejumlah 5.200 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 21.840.000
- Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?  
= Iya pernah
- Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?  
= Biasa berupa uang
- Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?  
= Di anak yatim dan orang kafir
- Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?

= Dari Ustadz

➤ Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?

= Mulai tahun 2000

➤ Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?

= 10 % yang saya keluarkan kalau di uangkan yaitu Rp. 2.184.000

➤ Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?

= Wajib bagi yang mampu

➤ Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?

= Iya tau

➤ Berapa luas lahan yang anda punya ?

= 1,7 Hektar

7) Bapak Sul

➤ Siapa nama anda ?

= Sul

➤ Apa Pendidikan terakhir anda ?

= Tamat SD

➤ Jenis tanaman apa yang anda tanam ?

= Padi

➤ Apakah anda mengelolah lahan milik sendiri atau orang lain ?

= Iya, lahan milik sendiri

➤ Apakah anda mengetahui persentase zakat pertanian ?

= Iya tau, 10% karena menggunakan air hujan dan air sungai

- Darimana anda mengetahui hal tersebut ?
  - = Dari orang tua
- Berapa pendapatan anda setiap panen ?
  - = 45 karung, jika ditimbang sejumlah 4.500 Kg dan kalau diuangkan senilai Rp. 18.900.000.
- Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Iya sering saya mengeluarkan
- Dalam bentuk apa anda biasanya mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = biasa berupa uang atau beras
- Dimana anda menyerahkan zakat pertanian tersebut ?
  - = Saudara dekat miskin dan masjid
- Darimana anda mendapat informasi bahwa anda telah layak mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Dari Ustadz ketika mendengar ceramah
- Kapan anda mulai membayar zakat pertanian ?
  - = Sudah lama
- Berapa jumlah zakat yang biasa anda keluarkan ?
  - = biasanya itu 10% , jadi jumlah uang Rp. 1.890.000
- Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Wajib bagi yang berkecukupan
- Apakah anda mengetahui landasan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pertanian ?
  - = Iya saya tau

➤ Berapa luas lahan yang anda punya ?

= 1,5 hektar

